



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 tentang ketertiban umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

- 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 34. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
 35. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

BUPATIBENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram.

7. Kepentingan Dinas adalah Kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jalan adalah suatu prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan pelengkap yang di peruntukan bagi lalu lintas.
9. Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana Tata Ruang Daerah.
10. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
11. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain portitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
12. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang stuktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menetapkan perangkat telekomunikasi.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta

- kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 19. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 20. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
 21. Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai dan saluran;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha pariwisata;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan; dan
- j. tertib sosial;

Bagian Kedua

Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (3) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tangul pengaman jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka; dan
 - g. memasang reklame pada kendaraan.

- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - membangun dan memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
 - mengambil dan memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (5) setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- memanjat, memotong menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau atau taman kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia; dan
- membuang sampah tidak pada tempatnya.

Bagian Keempat

Tertib Sungai dan Saluran

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah kesungai dan saluran mata air;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair kesungai, dan saluran mata air kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai dan saluran mata air kecuali atas izin pejabat dari pejabat yang berwenang;
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai dan saluran mata air; dan
- (5) Setiap orang dilarang bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai dan saluran mata air.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan umum.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Tertib Bangunan

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan, menambah dan atau mengubah bangunan tanpa surat izin mendirikan bangunan dari Bupati;
- b. mendirikan bangunan, diatas bantaran sungai, parit, saluran air lainnya dibahu jalan diatas tanah fasilitas umum, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan atau dengan izin Bupati;
- c. mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya berjualan, berdagang diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan, diatas fasilitas umum;
- d. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. mendirikan kios bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya disepanjang jalan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- f. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- g. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 12

Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam lingkungannya;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum dan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya; dan
- c. memelihara dan mencegah kerusakan rumija karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan atau rumah.

Bagian ketujuh
Tertib usaha pariwisata
Pasal 13

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. menjaga kebersihan ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.
- (4) Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan Akomodasi, Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilarang:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda daftar pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
 - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin bupati dan pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian kedelapan
Tertib Usaha Tertentu
Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara / calo:

- a. karcis angkutan umum kecuali memiliki izin usaha dari pejabat yang berwenang;
- b. tiket hiburan kecuali memiliki izin usaha dari pejabat yang berwenang;
- c. pengujian kendaraan bermotor ; dan
- d. pelayanan perizinan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan / atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan manusia;
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan dan penyaluran tenaga kerja pembanturumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (*baby sitter*) tanpa izin pejabat yang berwenang;
- (3) Setiap orang dan / atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran di tempat-tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya;
- b. menambat atau membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran dan/atau makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman;
- c. mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sehingga kotorannya bertebaran di jalan;
- d. mengganggu atau menganiaya hewan; dan
- e. membuka usaha peternakan hewan tanpa izin Bupati.

Bagian Kesembilan

Tertib kesehatan

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisonal yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok didalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, minimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukan atau berbahaya.

Bagian Kesepuluh
Tertib kependudukan
Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen Administrasi kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamulebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat;
- (3) Setiap penghuni rumah kost / kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga /Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Setiap pemilik atau pengelola rumah kost / kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada kepala Desa / Lurah melalui pengurus rukun Tetangga/rukun warga setempat secara periodik;
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Bagian Kesebelas
Tertib sosial
Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang
 - a. meminta bantuan / sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan atau tempat Umum lainnya.
 - b. menghimpun atau menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya; dan
 - c. memberi sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lainnya yang memabukan ditempat umum;
 - b. melakukan pesta minum-minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukan;
 - c. membeli barang/ makanan/minumandari pedagang asongan di rumija.

Pasal 20

Setiap pengelola Lembaga Pendidikan, wajib:

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran dan tindak pidana lainnya; dan
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan dan

pembrantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau wajib memelihara keamanan di lingkungannya.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.

Pasal 23

Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengguniakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat berbuat asusila;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila;
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi:
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama dalam bangunan atau rumah, beserta pula keluarganya; dan
 - b. mereka yang berada di bangunan atau rumah untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB V

TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban Umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban Umum dan/atau laporan/terguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tidakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - penertiban bangunan;
 - penertiban reklame;
 - penertiban tempat usaha pariwisata;
 - penertiban kegiatan usaha;
 - penertiban kependudukan; dan
 - koordinasi Tindakan Penertiban.

Bagian Kedua

Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 26

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara :
- peringatan dan/ atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan atau membahayakan bagi pelanggaran, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/ atau lingkungan;
 - penyerahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggaran tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuat tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
- (4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penertiban Terhadap Bangunan
Pasal 27

- (1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. diberikan Surat Peringatan I;
 - b. jika dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. jika dalam jangka 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
 - d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan bangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
 - e. jika dalam jangka 3 (tiga) hari kerja setelah penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;
 - f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang ada dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
 - g. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (2) Dalam hal pemilik/ penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak tersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.
- (3) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. jika dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja teguran sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (4) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;

- (5) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penertiban Reklame

Pasal 28

- (1) Tindakan penertiban terhadap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penutupan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
 - b. pembongkaran oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnnya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamenya;
 - c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan digudang milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/penanggung jawab yang datang untuk mengambil hasil penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk spanduk, umbul-umbul dan baliho dimusnahkan, dan untuk reklame jenis lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) berupa penurunan dan pemusnahan reklame.

Bagian Kelima

Penertiban Tempat Usaha Pariwisata

Pasal 29

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat Usaha Pariwisata, dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi:
- a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban, dengan cara:
- a. peringatan untuk penghentian kegiatan, sarana dan menutup tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - b. jika dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka

- Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dengan menutup tempat usaha;
- c. penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Kegiatan; dan
 - d. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan/atau perizinan lainnya, maka Pemerintah Daerah mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat menghentikan kegiatan hiburan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum sebagai berikut:
- a. terjadi perkelahian;
 - b. terjadi tindakan kejahatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penertiban Kegiatan Usaha
Pasal 30

- (1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan; dan
 - 3. kondisi lingkungan setempatnya.
 - b. Peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - c. Proses penindakan :
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;

- f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
- g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara kepengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penertiban kependudukan

Pasal 31

(8) Tindakan penertiban terhadap orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 32

(11) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah, ini dilakukan pula oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinasi Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Oktober 2016.

BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR: 14.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 14/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi Daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi Daerah untuk memberdayakan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta turut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan yang tidak tertib perlu dicegah dan di tanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketertiban umum dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang ketertiban umum sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 tentang ketertiban umum yang berfungsi untuk mengatur masyarakat Kabupaten Bengkayang agar terwujud kehidupan bermasyarakat lebih tertib, aman, rapi, indah dan menyenangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya serta hanya diperuntukannya bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisahan, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkapan lainnya.

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Usaha Pariwisata, antara lain :

a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :

1. wisata alam;
2. wisata buatan; dan
3. wisata budaya.

b. Kawasan pariwisata.

c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari :

1. angkutan jalan wisata; dan
2. angkutan wisata air.

d. Jasa Perjalanan Wisata, antara lain ;

1. biro perjalanan wisata; dan
2. agen perjalanan wisata.

e. Jasa Makanan dan Minuman, antara lain :

1. restoran;
2. rumah makan;
3. kafetaria;

4. pusat jajanan makanan; dan
5. jasa boga/catering.
- f. Penyediaan Akomodasi, antara lain :
 1. hotel, antara lain:
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 2. bumi perkemahan;
 3. persinggahan karavan;
 4. wisma dan vila;
 5. pondok wisata; dan
 6. akomodasi lain/motel.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, antara lain:
 1. gelanggang olahraga, antara lain;
 - a) rumah bilyar;
 - b) lapangan tenis;
 - c) futsal; dan pusat kebugaran (*fitness center*).
 2. Gelanggang seni, antara lain:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni; dan
 - c) gedung pertunjukan seni.
 3. arena permainan;
 4. refleksi;
 5. taman rekreasi, antara lain :
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema.
 6. arena bernyanyi; dan
 7. jasa impresariat/promotor.
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, adalah wisata sungai dan danau, antara lain:
 - a) wisata arung jeram; dan
 - b) wisata dayung.

m. Spa

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalur hijau" adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun didalam ruang penngawasan jalan, seiring disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan "taman" adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha tertentu" adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti pencaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pelanggaran ini dikecualikan pada jalan yang berada dilingkungan perumahan dan perkampungan, yang membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf b

Pelanggaran ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang tanggul pengaman jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf c

Pelanggaran ini dikecualikan pada jalan yang berada dilingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pornografi" adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Yang dimaksud dengan "provokatif" adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa;

Yang dimaksud dengan "diskriminatif" adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu

kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial,
dan budaya;

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukupjelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "limbah cair" adalah sisa dari suatu
hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair dan
diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Untuk memanfaatkan daerah dikawasan Saluran Udara
Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) terlebih dahulu harus
mendapatkan rekomendasi dari perusahaan Listrik Negara
(PLN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil adalah pengusaha pariwisata yang menjalankan kegiatan usaha :

- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
- c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- d. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- e. Usaha Daya Tarik Wisata;
- f. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- g. Usaha Wisata Tirta; dan
- h. Usaha Spa.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Yang dimaksud dengan "usaha mikro atau kecil" adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud disini adalah sapi, kerbau, kambing, anjing, babi, bebek, angsa, dan ayam.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyelenggaraan hiburan yang dilakukan masyarakat tidak secara tetap atau rutin dan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, seperti: penyelenggaraan hiburan organ tunggal, pertunjukan musik, bioskop terbuka (layar tancap) dan penyelenggaraan pasar malam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan pelaporan dari masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran atas ketertiban umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2016 NOMOR: 14.